

Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Untuk Penduduk Desa

Lana Falah

***Abstract.** This research aims to analyze the implementation of fund allocation policies for village residents in the context of improving welfare and development at the local level. The research methods used involve surveys, interviews and statistical data analysis to gather information related to the implementation of fund allocation policies in various villages. The research results show that there are challenges and opportunities in implementing this policy, including factors such as community participation, transparency and accountability. This analysis provides insight into the effectiveness of fund allocation policies to improve the welfare of village residents as well as suggestions for improving the implementation of these policies.*

Keywords: Fund Allocation Policy, Village Population, Transparency, Accountability

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan alokasi dana untuk penduduk desa dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei, wawancara, dan analisis data statistik untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan alokasi dana di berbagai desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan alokasi dana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa serta saran-saran untuk perbaikan implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Alokasi Dana, Penduduk Desa, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pengembangan dan kemajuan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk di dalamnya adalah penduduk di wilayah pedesaan. Salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah kebijakan alokasi dana untuk penduduk desa. Kebijakan ini memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.

Alokasi dana untuk penduduk desa mencakup sejumlah aspek, seperti pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pentingnya alokasi dana yang tepat dan efektif terletak pada kemampuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan kebijakan alokasi dana yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus memperhatikan kebutuhan khusus penduduk desa, termasuk aspek-aspek unik seperti pola hidup, mata pencaharian, dan tantangan geografis yang mungkin dihadapi oleh komunitas pedesaan.

Melalui pelaksanaan kebijakan alokasi dana untuk penduduk desa yang baik, diharapkan dapat tercipta kondisi di mana setiap warga negara, tanpa memandang lokasinya, dapat menikmati hasil pembangunan dan kemajuan negara secara merata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat desa. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan alokasi dana untuk penduduk desa dapat menjadi pilar utama dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan merata.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Masturi (2015: 9), kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam berhubungan dengan masyarakat dan bisnis, pada dasarnya kebijakan pemerintah adalah mengatur kehidupan masyarakat dengan berbagai cara yang berorientasi pada kepentingan umum (masyarakat), pengertian kebijakan adalah suatu prinsip atau metode bertindak yang dipilih untuk memandu pengambilan keputusan, dalam setiap penyusunan dan kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul atau terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Thoha (2006: 56), dalam arti luas kebijakan memiliki dua aspek utama yaitu:

1) Kebijakan merupakan praktika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir.

Kebijakan yang dihasilkan pemerintah bersumber dari segala kejadian yang ada di masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Praktik social merupakan persoalan atau problema masyarakat, problema ini kemudian dijadikan isu. isu inilah yang selanjutnya dapat menjadi sebuah kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan tumbuh dari suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam praktik dari masyarakat. 2.) Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang konflik, bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam menentukan tujuan tetapi diperlakukan secara tidak wajar dalam upaya bersama mereka. Jika demikian [08.01, 11/2/2024]

Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (dalam Sanusi, et.al, 2014: 4), implementasi kebijakan diartikan sebagai cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan cara langsung mengimplementasikan dengan bentuk program program maupun melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme yang menyempurnakan

keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah perselisihan konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu ahab (dalam Wisakti 2008: 31) menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dari pernyataan Grindle (dalam Mulyadi, 2015: 47) menyatakan bahwa implementasi adalah sebuah proses umum kegiatan administratif yang bisa diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai ketika tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan dalam upaya mencapai sasaran. Menurut Quade dalam Ardian (2021), implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya tindakan, interksi, dan tanggapan. Quade mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang idcal maka akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana,

Model Model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi kebijakan menurut para ahli, yaitu model implementasi kebijakan George C. Edward II, model implementasi Van Meter & Van Horn, model implementasi Thomas R. Dye, model implementasi Merilee S. Grindle, dan model implementasi Charles O. Jones.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III Edward (dalam Leo Agustino, 2020 :154-159) Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C.Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on [08.03, 11/2/2024] Mad: implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward II, terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (ii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mercka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikominikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber daya

Baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumberdaya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya dapat menyebabkan kegagalan dalam melakukan implementasi kebijakan, begitupun sumberdaya finansial merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya tersedia dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Thomas R. Dye (dalam Leo Agustino, 2020: 168) Model implementasi kebijakan Dye sering disebut sebagai "Model Implementasi Interaktif" model ini memandang pelaksana kebijakan sebagai proses yang dinamis, hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan pada berbagai tahap pelaksanaan. Hal ini terjadi ketika program dianggap tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan. Artinya tahapan pelaksanaan suatu program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh masing-masing pihak. Hal ini memungkinkan potensi kekuatan dan kelemahan dari setiap fase dikenali dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan. Walaupun persyaratan komitmen sumberdaya adalah wajib dalam proses implementasi kebijakan. Namun, ini tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan dengan baik. Input sumberdaya bisa dilakukan secara optimal ketika dalam suatu proses pengambilan keputusan terdapat interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana lingkungan yang mendukung atau kondusif. Tujuan

kebijakan, program aksi, dan proyek yang di rancang dan di biayai menunjukkan fase pengambilan keputusan sebagai fase yang terpenting pada model linier implementasi kebijakan.

Dana Desa

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2: dana desa ada merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD) dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut sutoro, et. al., (2016: 6), desa menerima dana desa setiap tahun dari pemerintah pusat dan di salurkan melalui kabupaten/kota. Dana desa yaitu mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disalurkan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Dana desa akan terus dialokasikan oleh pemerintah pusat selama undang-undang desa ditegakkan. Dana desa berasal dari pengeluaran pemerintah di dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), yang harus disalurkan setiap tahunnya sesuai dengan amanat pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Besaran dana desa yang diberikan kepada setiap desa masing masing berbeda.

Menurut sutoro, et. Al., (2016: 11). Dana desa dihitung berdasarkan kuota dasar dan kuota yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi dasar yang didistribusikan secara merata ke seluruh desa sebesar 90%. Sementara Alokasi proporsional yang dihitung dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10%.

METODE PENELITIAN

Dasar dan Tipe Penelitian

Dasar penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian adapun dasar penelitian yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara umum tentang pelaksanaan "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong". Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan lebih rinci atas suatu fenomena atau masalah sesuai dengan data dan fakta yang ada, setelah itu dianalisis secara kualitatif ketika

dilaksanakan-nya penelitian di lapangan, yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dana desa di Desa Wanagading. Menurut Sugiyono, (2013) menjelaskan penelitian tipe deskriptif merupakan model penelitian yang menampilkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau di maksudkan untuk eksploitasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial secara jelas mendeskripsikan jumlah variable yang berkaitan pada masalah dan unit yang di teliti antara fenomena yang diuji.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri atas dua sumber data yaitu :

- 1). Data primer Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Tidak melalui media perantara yang berasal dari lapangan penelitian, baik berupa metode wawancara kepada informan, hasil observasi dan berasal dari gambaran realistis lapangan.
- 2). Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah arsip yang diperoleh lewat penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain: peraturan peundangan, surat keputusan, dan data dari dokumen-dokumen yang berupa foto-foto atau arsip mengenai pelaksanaan dana desa.

Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini dengan metode Miles dan Huberman dalam Saldana (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wanagading berdiri pada tahun 1982 terbentuk dari exs transmigrasi upt taopa lanbunu yang berasal dari pulau jawa yaitu jawa barat, pangandaran, ciamis dan sunda yang berjumlah 450 kepala keluarga yang, sejak itu desa wanagading terbagi menjadi 4 (empat) rukun kampung. Desa Wanagading melakukan perubahan struktur pemerintahan dari rukun kampung menjadi kepala dusun kadus yang terdiri dari dusun Sukamulya, Sidoarjo, Sidomulyo, Jatimulyo, Sukamanah ,Sumber harapan dan Gunung Sari selanjutnya pada tahun 2007.

Program dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara atas kewenangan lokal desa yang diharapkan dapat memberikan tambahan energi bagi desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Melalui peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa diharapkan desa dapat berkontribusi dalam menjalankan program dari pemerintah pusat dan menunjang kemajuan Negara sesuai dengan visi pemerintah pusat yaitu membangun indonesia dari pinggiran. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13. Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pasal 3 Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional

stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan teori Edward III, yang mengukur tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan dana desa dari empat aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kemunikasi

Menurut George C. Edward II, (dalam Leo. Agustino 2020: 154) komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi dari kebijakan publik itu sendiri. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mercka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mercka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berialan dengan baik schingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan harus ditransmisikan (atau dikominikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, jelas, akurat, dan konsisten. Pada aspek komunikasi belum berjalan dengan optimal khususnya pada indikator transmisi dimana pemerintah daerah kurang melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan maupun sosilaisasi kepada pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, tepatnya Pasal 15 Ayat 1, bahwa perangkat daerah disebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) membina pelaksanaan penggunaan dana desa. Kemudian ayat 3 pembinaan sebagaimana dimaksud mclalui sosialisasi. Pada indikator kejelasan khususnya hubungan antara pelaksana kebijakan dana desa dengan masyarakat masih belum optimal dimana masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui program-program yang sudah ditetapkan di RKPDes,

Sumber Daya

Menurut George C. Edward IIL, (dalam Leo. Agustino 2020: 155), baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial sangat berpengaruh dalammongimplementasikan kcbijakan.Sumberdaya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya dapat menyebabkan kegagalan dalam melakukan implementasi kebijakan, begitupun sumberdaya finansial merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan mengalami keberhasilan. Pada aspek sumber daya, belum berjalan dengan optimal peneliti melihat bahwa Desa Wanagading tidak memiliki pegawai khusus pengelolaan dana desa, masih kurangnya sumberdaya manusia dilihat dari tingkat pendidikan dan pengetahuan terutama dibidang tekonologi informasi dan komunikasi, perlu dievaluasi kembali yang

kemudian dilakukan pembinaan. Dalam hal kecukupan jumlah staf khususnya tim PTPKD yang ada di Kantor Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dikeluarkannya SK tersebut merujuk pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, artinya tim pelaksana pengelola keuangan desa memiliki informasi tentang petunjuk teknis pelaksanaan namun menurut hasil.

Disposisi

Menurut George C. Edward III, (dalam Leo. Agustino 2020: 156), disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan meliputi kejujuran, dan tanggungjawab adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Pada aspek disposisi, sudah berjalan dengan baik terutama pada indikator efek Desa Wanagading yang disposisi sudah terbilang memadai dimana aparaturnya melaksanakan kebijakan program dana desa sudah mengerti dan memiliki sikap jujur terhadap tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakannya sesuai dengan posisinya atau Posisi yang mereka duduki serta bersikap jujur dalam pelaksanaan program dana desa dan juga dalam menyampaikan amanat dari daerah. Pada indikator pengaturan birokrasi (Staffing the bureaucracy) peneliti melihat bahwa sikap pelaksana sudah terbilang memadai dimana pada saat melakukan pengangkatan staf khususnya staf yang tergabung dalam tim pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana tim PTPKD terdiri atas sekdes selaku koordinator, kaur keuangan selaku bendahara, dan salah satu kasi di desa wanagading sebagai pelaksana kegiatan.

Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Selain itu, koordinasi diperlukan ketika mendistribusikan tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana (unit dinas terkait), ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif sehingga menghambat jalannya kebijakan. Pada indikator fragmentasi belum berjalan dengan optimal dilihat dari terjadinya pembagian berbagai tanggung jawab khususnya pemerintah desa, dan pemerintah daerah Seperti pada saat penyusunan RKPDes, Meskipun praktek dilapangan banyak pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program dana desa namun puncak koordinasi dan pertanggung jawaban pelaksana tetap berada ditangan kepala Desa Wanagading itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kebijakan Dana D Desa Di Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong secara umum pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, jika ditinjau dari 4 (empat) aspek teori Edward III terdapat 3 (tiga) aspek yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan yaitu pada aspek komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi masih kurang pada indikator transmisi dimana penyebaran informasi peraturan yang digunakan sebagai rujukan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa terbilang tidak terlaksana secara memadai, Pada aspek sumber daya Desa Wanagading tidak memiliki pegawai/staf pengelola dana desa, serta sumber daya manusia masih kurang memadai, perlu dievaluasi kembali terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, struktur birokrasi pada indikator fragmentasi menyebar tanggung jawab program pada beberapa unit kerja yaitu keterlambatan dalam menyusun rancangan kerja pemerintah desa (RKPDes). Sedangkan pada aspek disposisi sudah berjalan dengan cukup optimal.

Adapun saran penulis dalam mendorong lebih maksimalnya Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong yakni aspek komunikasi, penyebaran informasi mengenai peraturan tentang pengelolaan dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa baik berupa pelatihan maupun sosialisasi, perlu melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat umum ketika RKPDes sudah ditetapkan baik dalam bentuk baliho, agar masyarakat umum bisa mengetahui informasi yang ada. sumber daya, aparatur Desa Wanagading perlu membentuk staf pengelolaan dana desa. aspek sumber daya, pemerintah kecamatan perlu melakukan pendampingan kepada desa terutama dalam hal pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur desa khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabet.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Hessel Nogi S, Tangkilisa. (2003). *mplementasi Kebijakan Pulblik*. Yogyakarta: Lukman Offsct.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

- M.Irfan Islamy. (2009), Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis:A Methods Sourcebook*. Usa: Sage Publications.
- Mustari Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuanitatif. Kualititatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.Cetakan II*. Bandung: Pt Refika Aditama.